



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 448 TAHUN 2023  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEPANDITAAN  
UNTUK PROGRAM DIPLOMA III  
PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Kependitaan untuk Program Diploma III berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 413/BAN-PT/LL/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kependitaan untuk Program Diploma III pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEPANDITAAN UNTUK PROGRAM DIPLOMA III PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Kependitaan untuk Program Diploma III pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - b. pengajuan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
  - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
- a. membuka program konversi dalam waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
  - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh);
  - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus; dan
  - e. mewisuda, memberikan ijazah, dan gelar jika belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2023



H. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

LENGGAH DUIJA ✓